



PUTUSAN
Nomor 201/Pdt.G/2023/PN Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Edward A Parera, berkedudukan di Jl diponogoro lorong sagu Rt.003/Rw.003, Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Ahusen, Sirimau, Kota Ambon, Maluku dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lois Hendro Waas, S.H, Naftali Hatulely, S.H., dan Riza Jolanda Waas, S.H. yang yang berkantor di kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Lois Hendro Waas, S.H. and Partners yang beralamat di Jl Nn Saar Sopacua OSM, Rt. 005/Rw. 005, Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Kode Pos 97115 berdasarkan surat kuasa khusus nomor 05/SK/AdvLHW/VI/2023 tertanggal 23 Juni 2023. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **Herfino Parera**, bertempat tinggal di Jl diponogoro lorong sagu Rt.003/Rw.003, Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Ahusen, Sirimau, Kota Ambon, Maluku , sebagai Tergugat I;
2. **Andre Parera**, bertempat tinggal di Jl Diponogoro lorong sagu rt.03/rw.03, kelurahan ahusen kecamatan sirimau kota ambon, Ahusen, Sirimau, Kota Ambon, Maluku , sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 8 Agustus 2023 dalam Register Nomor 201/Pdt.G/2023/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai :

Halaman 1 dari 28 Putusan Perkara Nomor 201/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah ahli waris dari moyang almarhum Cornelis Parera.
2. Bahwa moyang almarhum Cornelis Parera mempunyai 3 orang anak masing-masing ;
 1. Anthonie Parera (Almarhum).
 2. Lodewyk Parera (Almarhum).
 3. Elias Parera. (Almarhum).
3. Bahwa masing-masing penggugat dan tergugat-tergugat termasuk keturunan dari almarhum Anthonie Parera mempunyai 2 Orang anak masing-masing ;
 1. Josias Parera. (Almarhum).
 2. David Parera. (Almarhum).
4. Bahwa Josias Parera telah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan sedangkan David Parera mempunyai 4 orang anak masing-masing :
 1. Simon Parera, (Almarhum).Kakek dari Penggugat dan Para Tergugat Tergugat
 2. Johanis Parera, telah meninggal dunia
 3. Regina Parera, telah meninggal dunia
 4. Juliana Parera, (Almarhum).
5. Bahwa Simon Parera mempunyai keturunan masing Masing :
 1. Johan A , Parera. (Almarhum). Ayah Penggugat.
 2. Anthonie Parera. (Almarhum).Ayah Para Tergugat.
 3. Rika Parera. (Almarhum).
 4. David Parera. (Almarhum).
 5. Abraham Parera. (Almarhum).
6. Bahwa moyang Cornelis Parera meninggalkan warisan berupa tanah seluas 4194 M² (bekas Verp. No. 238 Milik No. 160/B) yang mana tanah tersebut terletak di Jl Diponogoro lorong Sagu Rt.04/Rw.04, Kelurahan Ahusen, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Sebelah utara dengan Jalan lorong sagu
 - Sebelah selatan dengan tanah milik dari Jopy Thio, (Matahurilla)
 - Sebelah Timur dengan tanah hak milik dari P. Luhukay dan Lopies
 - barat dengan tanah hak milik dari Janda Maulany dan tanah bekas eg. Verp. No. 1506 dari Janda Haumahu-Pietersen
7. Bahwa tanah tersebut diwariskan kepada Penggugat dan Para Tergugat serta ahli waris-ahli waris yang lainnya hingga baik Penggugat maupun

Halaman 2 dari 28 Putusan Perkara Nomor 201/Pdt.G/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat dan ahli waris – ahli waris yang lain masih menempatinnya sampai dengan saat ini bahkan Penggugat dan Para Tergugat serta ahli waris-ahli waris lainnya telah mendirikan rumah untuk dirinya masing-masing.

8. Bahwa tanah dan warisan dari moyang Cornelis tersebut pernah disengketakan oleh salah satu ahli waris yaitu nenek Penggugat yaitu Juliana Parera (almarhum) dengan Anthony Parera (Almarhum) yaitu ayah dari Para Tergugat dan telah mempunyai kekuatan hukum Tetap dan adapun pokok dari gugatan tersebut adalah tentang pembagian Warisan atas tanah warisan di maksud yang di menangkan oleh Nenek Penggugat yaitu Yuliana Parera (almarhum).
9. Bahwa dengan adanya putusan dimaksud maka terhadap Tanah warisan di maksud oleh Penggugat merasa bahwa Tanah warisan tersebut hanya baru di bagi sebagian kepada mereka yang berperkara dalam perkara di maksud, sehingga menurut penggugat alangkah bijaksananya apabila tanah warisan di maksud dibagikan kepada seluruh ahli waris yang sampai saat ini masih tinggal dan menempati warisan dari orang tua masing – masing termasuk Penggugat. orang tua Para Tergugat dan orang tua Ahli waris yang lain.
10. Bahwa Penggugat berpendapat demikian agar supaya dikemudian hari tidak ada lagi persoalan persoalan yang timbul di kemudian hari antara para ahli waris termasuk Penggugat dan Para Tergugat sebab telah terjadi peristiwa gugat mengugat di Pengadilan oleh orang tua kami .
11. Bahwa untuk menghindari hal – hal dimaksud Penggugat merasa bahwa orang tua Penggugat merupakan yang tertua di keturunan Cornelis Parera (Almarhum). Maka Penggugat mengambil kebijakan dengan mendiskusikan dengan seluruh ahli waris atas tanah warisan dimaksud untuk alangkah baiknya dibaginya tanah warisan di maksud kepada mereka yang mempunyai hak di atas tanah warisan tersebut, termasuk Penggugat dan Para tergugat.
12. Bahwa Penggugat dengan cara damai dan kekeluargaan telah membicarakan dengan Para Tergugat dan ahli waris yang lain untuk membagikannya dengan kekeluargaan dengan cara Pembuatan sertifikat baru bagi masing – masing Para Ahli waris baik itu Penggugat , Para Tergugat dan ahli waris yang lainnya.
13. Bahwa dengan etiket baik dari Penggugat dan ahli waris yang lain di tanggapi oleh Para Tergugat meneggapinya dengan maksud lain sehingga

Halaman 3 dari 28 Putusan Perkara Nomor 201/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya yang dilakukan oleh Penggugat tersebut tidak mendapatkan hasil yang maksimal karena Para Tergugat beranggapan bahwa Para Tergugatlah yang selama ini memegang surat atas tanah warisan di maksud berupa Surat Sertifikat Hak milik No. 160 desa B dan mereka lah yang menguasainya.

14. Bahwa segala upaya telah di lakukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat untuk melakukan pembagian terhadap warisan di maksud baik itu dengan upaya pendekatan pribadi oleh Penggugat dan sampai dengan upaya mediasi yang dilakukan pada tingkat Kantor Badan pertanahan Kota Ambon antara Penggugat, Para Tergugat dan dengan ahli waris yang lain akan tetapi tidak di peroleh kata sepakat dan atau tidak ada keputusan yang baik dari Para Tergugat untuk dapat melaksanakannya, bahwa dengan dilakukan mediasi tersebut maka arahan dari Kantor Badan Pertanahan kota Ambon kepada Penggugat utnuk melakukan upaya kepada Para Tergugat ke Kantor Pengadilan Negeri Ambon atas peraoalan di maksud.
15. Bahwa dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat berupa tindakan menghalangi dan atau merintangi Penggugat dalam melakukan Pengukuran atas rumah warisan orang tua Penggugat di atas tanah Warisan di maksud maka Penggugat merasa sangat dirugikan dengan adanya Perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka untuk itu penggugat mengambil tindakan untuk mencari perlindungan/kepastian hukum pada badan peradilan ini, karena Pengadilan sajalah yang dapat menentukan hak seseorang.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut penggugat uraikan di atas dan agar penggugat dapat hidup aman dan tenteram di dalam negara hukum ini. Maka dengan ini penggugat datang kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Kelas I Ambon sudihlah kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari Moyang Corlius Parera.
3. Menyatakan bahwa tanah bekas eig. Verp No. 238 Hak Milik No. 160/B adalah harta peninggalan dari moyang Cornelis Parera dan jatuh sebagai warisan kepada Penggugat dan Para Tergugat serta ahli waris -ahli waris lainnya.

Halaman 4 dari 28 Putusan Perkara Nomor 201/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Para Tergugat untuk memberikan hak-hak dari Penggugat berupa sebidang tanah dan rumah yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Milik No. 160/B kepada Penggugat dan menyerahkan sertifikat tersebut untuk melakukan pengurusan Pemisahan hak Pada Kantor Badan Pertanahan Kota Ambon.
5. Memerintahkan Tergugat supaya tunduk atas putusan Pengadilan Negeri Ambon.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDER

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir sebagai berikut :

1. Untuk pihak Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya;
2. Untuk pihak Tergugat I datang menghadap sendiri di persidangan;
3. Untuk pihak Tergugat II tidak datang menghadap dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ismail Wael, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 September 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap Gugatan dari Penggugat dengan ini Tergugat I menyampaikan eksepsi sebagai berikut :

1. GUGATAN EROR IN PERSONA

- Bahwa dalam gugatan Penggugat menarik **Herfino Parera**, dengan alamat sebagaimana tertera dalam Gugatan adalah : berdomisili di Jl. Diponegoro, lorong sagu, RT. 03 RW, 03, kelurahan Ahusen, kecamatan sirimau, Kota Ambon, sebagai Tergugat I dan **Andre Parera** berdomisili di Jl. Diponegoro, lorong sagu RT. 03 RW, 03, kelurahan Ahusen, kecamatan sirimau, Kota Ambon, sebagai Tergugat II.

Halaman 5 dari 28 Putusan Perkara Nomor 201/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alamat dari Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tertulis dalam Gugatan Penggugat adalah **tidak benar**, karena alamat yang sebenarnya dari Tergugat I dan Tergugat II adalah beralamat di Jln. DR. Setiabudi, RT. 03 RW. 003, Kelurahan Ahusen, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.
- Bahwa nama Tergugat II **Andre Parera**, sebagaimana tertulis dalam Gugatan Penggugat adalah **Tidak benar**, sebab nama yang benar dari tergugat II adalah **Charles Andrew Parera**, (*berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran milik Tergugat II*), sehingga subjek hukum yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah orang yang berbeda.
- Bahwa karena Penggugat telah salah mencantumkan nama dari tergugat I dan Penggugat juga salah mencantumkan alamat dari Tergugat I dan tergugat II, serta Penggugat juga tidak menyebutkan Identitas lain seperti, Umur, Tergugat II, pekerjaan yang seharusnya menjadi syarat dalam sebuah surat gugatan, oleh karenanya sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat **EROR INPERSONA**.

2. GUGATAN KURANG PIHAK

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada poin ke 1, 2, 3, 4 dan 5. Menguraikan tentang ahli waris dari Moyang Cornelis Parera termasuk Penggugat dan Tergugat serta ahli waris lainnya.
- Bahwa Moyang **Cornelis Parera** bukanlah satu-satunya pemilik yang sah dari tanah sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya, karena Moyang cornelis Parera juga mempunyai dua orang saudara kandung yakni **Petrus Parera** dan **Johana Parera**. ketiga Moyang inilah yang menguasai dan berhak atas tanah sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya, sehingga semua ahli waris dari ketiga moyang tersebut haruslah ditarik sebagai pihak dalam Perkara ini, sebab belum ada Pembagian Ahli waris yang secara resmi dibuat dan disepakati bersama oleh para ahli waris, dengan batas-batas tanah masing-masing di atas tanah Sertipikat 160.B/1978.

Halaman 6 dari 28 Putusan Perkara Nomor 201/Pdt.G/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah keturunan ke 6 (enam) dari moyang Cornelis Parera, oleh karenanya masih ada keturunan dan ahli waris lainnya yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam Perkara ini dan masih ada Bpk Matheys Parera yang adalah keturunan ke 4 dari Moyang Corneis Parera yang lebih berhak dari Penggugat diatas tanah ini, dan harus ditarik sebagai pihak dalam Perkara ini, agar tidak menimbulkan masalah baru dikemudian hari, hal mana juga telah diakui oleh Penggugat dalam Gugatannya poin ke 7 yang berbunyi: *bahwa tanah tersebut diwariskan kepada Penggugat dan Para Tergugat serta ahli waris-ahli waris yang lainnya.*
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga memiliki saudara kandung sebanyak 5 orang dan semuanya memiliki hak yang sama dengan Tergugat I dan Tergugat II, oleh karenanya mereka juga harus ditarik sebagai Pihak dalam Perkara ini.

3. GUGATAN KABUR (*Obscur Libel*)

- Bahwa Penggugat tidak menguraikan apa yang menjadi Objek dalam Gugatan Penggugat, Sehingga Gugatan Penggugat sangat Kabur dan Sangat tidak jelas arah dan tujuannya, ibarat angin bertiup entah kemana demikianlah Gugatan Penggugat.
- Bahwa Posita Gugatan Penggugat tidak sejalan dengan Petitum Gugatan, yang mana dalam Petitum poin ke 4 Penggugat meminta agar Pengadilan *memerintakan Para Tergugat untuk memberikan hak-hak dari Penggugat berupa sebidang tanah dan rumah yang merupakan bagian dari sertifikat Hak milik No. 160 B kepada Penggugat dan menyerahkan Sertipikat tersebut untuk melakukan pengurusan pemisahan hak pada kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon*, sementara dalam Posita Gugatan tidak pernah diuraikan letak tanah dan bangunan yang dikuasai oleh Tergugat II dan tergugat I, berapa luasannya?, dan batas-batasnya dimana?, sehingga tanah tersebut harus diserahkan kepada Penggugat.
- Tergugat II dan Tergugat I tidak pernah menguasai tanah dan Bangunan yang di klaim oleh Penggugat, apakah tanah tersebut terletak di jalan Diponegoro atau di jalan setiabudi ataukah terletak di jalan perعتakan Negara (lorong sagu), sehingga sangat aneh

Halaman 7 dari 28 Putusan Perkara Nomor 201/Pdt.G/2023/PN Amb



jika Penggugat menuntut haknya atas tanah yang tidak jelas letaknya dan tidak pernah dikuasai secara fisik oleh Tergugat II dan tergugat I, oleh karenanya Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*), tidak jelas dan membingungkan, karenanya sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*) dan tidak jelas.

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I menolak secara Tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tertulis oleh Tergugat I dalam jawaban ini.
2. Bahwa dalam Gugatan, Penggugat tidak menjelaskan bahwa Penggugat adalah ahli waris, berdasarkan surat keterangan ahli waris yang di buat dan ditandatangani oleh pejabat berwenang, sehingga kedudukan Penggugat sebagai ahli waris secara hukum tidak dapat dipertanggung jawabkan.
3. Bahwa Penggugat mengakui dalam posita Gugatan poin ke 2 bahwa moyang Cornelis Parera memiliki 3 orang anak, masing – masing; *Anthoni Parera*, *Lodewyk Parera* dan *Elisa Parera*, namun dalam posita gugatan poin ke 3, 4 dan poin 5 Penggugat hanya menguraikan keturunan dari moyang Anthoni Parera dan mengabaikan keturunan dari moyang Lodewyk Parera dan Moyang Elisa Parera, padahal keturunan mereka masih ada dan memiliki hak yang sama atas tanah sertipikat Hak Milik 160/1978. Dengan tidak mencantumkan keberadaan ahli waris yang lainnya secara jelas dan terbuka, telah nyata niat dari Penggugat adalah semata-mata ingin menguasai dan memiliki sendiri tanah peninggalan leluhur dengan mengesampingkan hak-hak dari ahli waris lainnya.
4. Bahwa Orang Tua Tergugat I dan Tergugat II memiliki 7 orang anak, termasuk didalamnya Tergugat I dan Tergugat II, dan memiliki hak yang sama sebagai ahli waris atas tanah sertipikat 160/B /1978, oleh karenanya mereka juga harus di jadikan Pihak dalam perkara ini.
5. Dalam Posita poin ke 8, 9 dan 10 Penggugat mendalilkan bahwa masalah tanah ini pernah di sengketakan di Pengadilan, namun Penggugat tidak mencantumkan berapa nomor perkaranya, dan bagaimana amar putusannya, sehingga apa yang diuraikan oleh

Halaman 8 dari 28 Putusan Perkara Nomor 201/Pdt.G/2023/PN Amb



Penggugat hanyalah sebuah retorika belaka tanpa dasar, Penggugat hanya mendengar kabar angin tanpa melihat dan membaca sendiri terkait Putusan Pengadilan dimaksud.

6. Bahwa dalam uraian posita poin ke 11, 12, dan 13 adalah bentuk kegelisahan Penggugat semata, sebab Penggugat sendiri telah tau bahwa Sertipkat Hak milik no 160B/1978 tercatat atas nama Pemegang Hak Cornelis Parera, Petrus Parera dan Johana Parera, kemudian tertulis secara jelas dalam Sertipikat tersebut bahwa masing-masing untuk sepertiga bahagian ta terbagi. Sepertiga bahagian seperti tertuang dalam sertipikat ini, tidak jelas batasnya di mana? Dan sampai hari ini belum dibagi, sebab keturunan dari ketiga moyang pemegang hak ini jumlahnya sangat banyak dan sampai hari ini sudah mencapai 7 atau 8 generasi. oleh karenanya sangat sukit untuk dibagi jika tidak disepakati dan diatur secara baik bersama seluruh ahli waris.
7. Bahwa dalam Posita poin ke 14 dan 15, Penggugat hanya menyampaikan Kegelisahan – kegelisahan dan keresahan semata, oleh karenanya dalil-dalil tersebut tidak lagi di tanggapi oleh Tergugat I.
8. Bahwa oleh kerana Gugatan Penggugat kabur, serta objek gugatan penggugat tidak diuraikan secara jelas, maka Tergugat I menganggap Penggugat sendiri tidak memahami apa yang menjadi substansi dalam Gugatan Penggugat.

Berdasarkan uraian jawaban tersebut diatas, dengan ini Tergugat I Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar berkenan memberi Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, tentang Gugatan Penggugat Eror In Persona dan Gugatan Kurang Pihak
2. Mengabulkan eksepsi Tergugat I tentang Gugatan Kabur (*Obscur Libel*) dan tidak jelas mengenai Objek Gugatannya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Para Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik tanggal 02 November 2023 yang isi selengkapnya termuat pada replik dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Penggugat tersebut, Para Tergugat menyampaikan duplik tanggal 09 November 2023 yang isi selengkapnya termuat pada duplik Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup sebagai berikut :

1. Fotokopi silsilah keturunan dan silsilah anak dari Zacharias, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sertifikat hak milik nomor 160 huruf B nomor /1978, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi surat keterangan ahli waris, di beri tanda P-3;
4. Fotokopi surat pernyataan ahli waris almarhum Petrus Parera, di beri tanda P-4;
5. Fotokopi surat pernyataan ahli waris Corneles Parera, tertanggal 7 Juni 2016, di beri tanda P-5;
6. Fotokopi Akte Perkawinan nomor 168/1982, tertanggal 18 September 1982 antara Parera Edwar Alexander dan Kho Giok Hong, di beri tanda P-6;
7. Fotokopi Akte Kelahiran nomor 13/II/1983 atas nama Parera Edward Alexander, di beri tanda P-7;
8. Fotokopi surat pernyataan ahli waris Corneles Parera, tertanggal 15 Desember 2016, di beri tanda P-8;
9. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Maluku nomor 6/1981/Perd/PT.Mal, di beri tanda P-9;
10. Fotokopi peta pengembalian batas, tanggal 21 April 2015, di beri tanda P-10;
11. Fotokopi surat pajak bumi dan bangunan pada sertifikat 160 B dengan luas tanah 4194 M2, pada bukti surat tersebut di beri tanda P-11;
12. Fotokopi surat tand a terima setoran pajak bumi dan bangunan tertanggal 13 Agustus 2023, pada bukti surat tersbeut di beri tanda P-12;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 dan P-10 dan P-11 adalah surat foto copy tanpa diperlihatkan aslinya.

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup sebagai berikut :

Halaman 10 dari 28 Putusan Perkara Nomor 201/Pdt.G/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 8171021509600001, atas nama Herfino Parera, di beri tanda T-1;
2. Fotokopi Akta kelahiran atas nama Herfino Parera, tertanggal 22 September 1960, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 8171020706700006, atas nama Charles Andrew Parera, di beri tanda T-3;
4. Fotokopi Akta kelahiran atas nama Charles Andrew Parera, tertanggal 21 Juli 1970, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 17010103, atas nama Anthoni Parera, di beri tanda T-5;
6. Fotokopi Akta nikah antara Anthoni Alexander Parera dan Lokopessy Christina Henderina, di beri tanda T-6;
7. Fotokopi silsilah keluarga Zacharias Parera, di beri tanda T-7;
8. Fotokopi Sertrifikat Hak Milik nomkor 160, di beri tanda T-8;
9. Fotokopi KTP (kartu tanda penduduk) nomor 8171022606670001 atas nama Djemly Filemon Parera, pada bukti surat tersebut di beri tanda T-9;
10. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Djemly Filemon Parera, pada bukti surat tersebut di beri tanda T-10;
11. Fotokopi KTP (kartu tanda penduduk) nomor 8171020211400001 atas nama Matheis Parera, pada bukti surat tersebut di beri tanda T-11;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan di cocokan sesuai dengan aslinya T-5 dan T-9 adalah suratfoto copy tanpa diperlihatkan aslinya.

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan saksi – saksi yang di dengar keterangannya di bawah sumpah/ janji sebagai berikut :

1. Saksi Ir Ventje Kolibongso, MT,
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat (sepupu) karena ayah kandung Penggugat adalah kakak kandung ibu saksi, dan saksi juga kenal Tergugat karena tergugat adalah sepupu saksi, nmaun tidak memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi mengetahui mengapa sehingga dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah sertifikat tanah;
 - Bahwa saksi mengetahui di mana lokasi tanah tersebut beralamat di lorong sagu RT.004/RW.004 Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
 - Bahwa saksi mengetahui batas-batas dari tanah tersebut untuk sebelah Utara berbatasan dengan Jalan lorong sagu Perpustakaan

Halaman 11 dari 28 Putusan Perkara Nomor 201/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara, selatan berbatasan dengan tanah milik keluarga Jopy Thio/Matahurilla, timur berbatasan dengan tanah milik keluarga Lopies dan Luhukay dan barat berbatasan dengan tanah milik keluarga Maulany;

- Bahwa saksi mengetahui kedudukan Penggugat dalam perkara ini yaitu kedudukan Penggugat adalah sebagai keturunan tertua dari keluarga Parera;
- Bahwa saksi mengetahui apa kedudukan Tergugat dalam perkara ini yaitu Tergugat adalah saudara sepupu dari Penggugat karena ayah Tergugat adalah adik kandung dari ayah Penggugat;
- Bahwa tanah yang di sengkatakan tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa saksi mengetahui nama siapa yang tertulis dalam sertifikat tersebut yaitu atas nama moyang Corneles Parera, Yohana Parera dan Petrus Parera;
- Bahwa saksi mengetahui berapa luas dari tanah tersebut yaitu luas tanahnya 4194 M2;
- Bahwa saksi mengetahui alasan sehingga Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yaitu adalah karena ingin supaya ada pemisahan dari sertifikat induk dan di bagikan kepada semua ahli wari anak cucu dari Corneles Parera karena di tanah tersebut sudah di bangun rumah-rumah oleh semua ahli waris, sehingga untuk menghindari masalah di anatra anak cucu maka perlu di lakuakn pemisahan dari sertifikat induk;
- Bahwa selain penggugat, sudah pernah ada yang menggugat Tergugat terkait sertifikat tersebut sebelumnya yaitu keluarga Matitaputty yang juga merupakan salah satu ahli waris dan sudah di menangkan, namun sampai saat ini Tergugat masih berkeras hati dan tidak mau ada pemisahan sertifikat;
- Bahwa saksi mengetahui yang sudah menetap di tanah tersbeut adalah Anak cucu ahli waris dari Corneles Parera dan sudah berjumlah puluhan keluarga dan sudah memiliki rumah sekitar 14 rumah;
- Bahwa sudah ada putusan terkait gugta yang di ajukan oleh keluarga Matitaputty terhadap Tergugat yaitu yang dimenangkan oleh keluarga Matitaputty pada tingkat banding;
- Bahwa saksi juga merupakan salah satu ahliwaris dari Corneles Parera;

Halaman 12 dari 28 Putusan Perkara Nomor 201/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setuju jika sertifikat tersebut dibagi untuk anak cucu agar masih-masing ahli waris memiliki sertifikat sendiri yang terpisah dari sertifikat induk karena semua ahli waris memiliki hak yang sama;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi obyek sengketa adalah sertifikat tanah nomor 160/B;
- Bahwa saksi mengetahui terkait putusan yang di menangkan oleh keluarga Matitaputty;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sudah membaca Putusan tersebut;
- Bahwa saksi tidak membaca keseluruhan putusan tersebut dan saksi hanya membaca amarnya saja;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu adalah sepupu karena ayah kandung Penggugat dan ayah kandung Tergugat adalah saudara kandung;
- Bahwa Ayah kandung Penggugat bernama Yohan Parera;
- Bahwa saksi mengetahui nama ayah kandung dari Tergugat bernama Anthoni Parera;
- Bahwa saksi mengetahui nama kakek dari Penggugat dan Tergugat bernama Simon Parera;
- Bahwa saksi mengetahui siapa nama ayah dari Simon Parera yaitu Ayah Simon Parera bernama David Parera;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Corneles Parera adalah moyang kami;
- Bahwa pemilik dari tanah yang disengketakan yaitu milik 3 (tiga) orang moyang kami yang bernama:
 - Corneles Parera
 - Yohana Parera
 - Petrus Parera
- Bahwa tanah tersebut sudah di bagi untuk semua ahli waris dan secara sertifikat belum terbagi namun tanah tersebut sudah di tempati oleh ahli waris;
- Bahwa saksi mengetahui di mana Tergugat tinggal sekarang ini yaitu Tergugat II Andre Parera tinggal bersama dengan orang tuanya di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui berapa jumlah saudara yang di miliki oleh Penggugat dan Penggugat memiliki dua orang saudara namun keduanya telah meninggal dunia;

Halaman 13 dari 28 Putusan Perkara Nomor 201/Pdt.G/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada keturunan dari Yohana Parera yang masih hidup yaitu Yohan Parera memiliki anak yang bermarga Matitaputty;
- Bahwa ada keturunan dari adik-adik Penggugat yang masih hidup namun mereka berdomisili di Jakarta;
- Bahwa saksi mengetahui siapa yang menguasai sertifikat nomoir 160/B dan Yang menguasai sertifikat adalah Tergugat;
- Bahwa luas tanah tersebut yaitu luas tanah 4194 M2;
- Bahwa sekarang ini sudah ada pemisahan sertifikat belum ada pemisahan sertifikat;
- Bahwa sudah pernah di lakukan mediasi antar keluarga berulang klali namun tidak ada kesepakatan;
- Bahwa tidak ada kesepakatan karena selalu di tolak oleh pihak Tergugat;
- Bahwa saksi juga ikut dalam mediasi tersebut dan juga semua ahli waris ikut dalam mediasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Tergugat tidak mau berbagi sertifikat tersebut sehingga Tergugat selalu menolak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Tergugat masing – masing akan menanggapi dalam surat kesimpulan;

2.Saksi Laorina Regel,

- Saya di hadirkan terkait dengan masalah sertifikat tanah;
- Bahwa batas-batas objek sengketa :
 - Utara berbatasan dengan Jalan lorong sagu Perpustakaan negara;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik keluarga Jopy Thio/Matahurilla;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik keluarga Lopies dan Luhukay;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik keluarga Maulany;
- Bahwa tanah tersebut terletak dilorong sagu Kecamatan Sirimau kota Ambon.
- Bahwa saya kenal dengan Penggugat karena Mertua saya adik kakak dengan ayah Penggugat;
- Bahwa kedudukan Penggugat adalah sebagai keturunan tertua dari keluarga Parera;
- Bahwa Tergugat adalah saudara sepupu dari Penggugat
- Bahwa ayah Tergugat adalah adik kandung dari ayah Penggugat;
- Bahwa Sertifikat tersebut milik tiga moyang yaitu:
 - Corneles Parera
 - Yohana Parera

Halaman 14 dari 28 Putusan Perkara Nomor 201/Pdt.G/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petrus Parera

- Bahwa Luas tanah 4195 M2;
- Bahwa Sertifikat iduk dengan nomoir 160/B;
- Bahwa sertifikat induk Belum di pisahkan;
- Bahwa Ayah kandung Penggugat bernama Yohan Parera;
- Bahwa Ayah kandung Penggugat bernama Anthoni Parera;
- Bahwa Yang tinggal di lokasi tanah tersebut adalah anak cucu ahli waris dari ketiga moyang yang namanya tertera dalam sertifikat induk;
- Bahwa tanah tersebut berlokasi di lorong sagu Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa Yang menjadi obyek sengketa adalah sertifikat tanah nomor 160/B;
- Bahwa Tergugat I berdomisili di lorong sagu;
- Bahwa Tergugat I menguasai sertifikat tanah yang menjadi objek sengketa dan sampai saat ini belum diserahkan kepada Penggugat dan ahli waris lainnya untuk membuat pemisahan hak karena Tergugat selalu menolak.
- Bahwa nama Ayah dari ke tiga moyang tersebut adalah Zakarias.

Terhadap keterangan saksi masing-masing pihak akan ditanggapi di dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat I telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang diambil keterangannya di bawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Saksi Brury Gustinov Parera.

- Bahwa saya hadir di sidang terkait dengan masalah sertifikat tanah;
- Bahwa sertifikat yang disengketakan Nomor 160 B;
- Bahwa Tanah tersebut beralamat di Jalan percetakan negara Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa Pemilik sertifikat adalah tiga moyang Parera yang bernama:
 - Corneles Parera
 - Yohana Parera
 - Petrus Parera
- Bahwa Kedudukan Penggugat adalah sebagai keturunan tertua dari keluarga Parera;
- Bahwa Tergugat adalah saudara sepupu dari Penggugat karena ayah Tergugat adalah adik kandung dari ayah Penggugat;
- Bahwa Sertifikat tersebut milik tiga moyang yaitu:
 - Corneles Parera
 - Yohana Parera
 - Petrus Parera
- Bahwa Luas tanah 4195 M2;
- Bahwa Saya sekarang berdomisili di benteng;

Halaman 15 dari 28 Putusan Perkara Nomor 201/Pdt.G/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu saya memiliki di lokasi ntanah tersebutm, namun sekarang saya sudah pindah;
- Bahwa Ayah saya bernama Yosias Parera;
- Bahwa Saya tidak mengetahui apapun tentang surat kuasa tersebut;
- Bahwa Rumah saya tepat di samping rumah Penggugat;
- Bahwa yang tinggal di objek sengketa semua anak cucu ahli waris dari corneles Parera;
- Bahwa Yang membayar pajak adalah masing-masing ahli waris yang memiliki rumah di tanah tersebut;
- Bahwa Saya keturunan dari moyang Corneles Parera;
- Bahwa Belum ada pemisahan karena sertifikat induk di pegang oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga tinggal di lokasi tersebut;
- Bahwa Yang menyimpan sertifikat adalah Tergugat Herfino Parera;

Terhadap keterangan saksi akan ditanggapi masing-masing pihak dalam kesimpulan.

3.Saksi Djemly Filimon Parera;

- Bahwa I saya mengetahui tentang sertifikat tersebut; tanah yang di sengketakan yang beralamat di jalan Perpustakaan Negara.
- Bahwa Luas tanah dalam sertifikat adalah 4195 M2;
- Bahwa saya pernah melihat sertifikat tersebut.
- Bahwa Tergugat adalah kakak kandung saya;
- Bahwa Hubungan saya dengan Penggugat adalah sepupu karena ayah saya dan ayah penggugat adalah saudara kandung;
- Bahwa Pemilik sertifikat 160B adalah ketiga moyang kami yang bernama:
 - Corneles Parera
 - Yohana Parera
 - Petrus Parera
- Bahwa Penggugat adalah keturunan dari Corneles Parera;
- Bahwa Saya setuju pemisahan namun harus ada mediasi antara semua ahli waris untuk duduk dan berbicara tentang sertifikat tersebut;
- Bahwa alamat yang tertulis dalam sertifikat adalah Jalan perpustakaan negara Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon di kelurahan Ahusen.
- Bahwa Sertifikat 160 B saat ini di pegang oleh Tergugat;
- Bahwa Saya sekarang berdomisili di kusu-kusu;
- Bahwa sertifikat belum di bagi karena belum ada kesepakatan meskipun sudah ada pembicaraan antara para ahli waris;

Terhadap keterangan saksi akan di tanggapi para Pihak di dalam kesimpulan.

Halaman 16 dari 28 Putusan Perkara Nomor 201/Pdt.G/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mengadakan sidang Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 di mana kedua belah pihak tidak berkeberatan terhadap objek yang disengketakan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya hasil pemeriksaan Sidang Pemeriksaan Setempat yang termuat di Berita Acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 21 Februari 2024, dalam persidangan menyampaikan secara lisan bahwa Tergugat II telah meninggal dunia, tetapi tidak mengubah pemeriksaan perkara ini di hentikan atau menjadi gugur, karena Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah sampai pada kesimpulan dan walaupun Tergugat II telah meninggal dunia tetapi karena Tergugat II dan Tergugat I adalah saudara kandung sehingga diteruskannya perkara ini oleh Tergugat I sudah merupakan keterlibatab dari Tergugat II sebagai ahli waris dalam perkara a quo, serta mengingat asas peradilan yang cepat, murah dan biaya ringan, maka adalah menurut Majelis Hakim patut untuk melanjutkan perkara a quo dengan acara kesimpulan dari para pihak

Menimbang bahwa acara selanjutnya adalah kesimpulan, di mana para pihak masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 6 Maret 2024;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan, dan mohon dijatuhkan putusan.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah dikemukakan di atas .

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban mengenai pokok perkara Tergugat I juga telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut

DALAM EKSEPSI .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Eksepsi dalam perkara Perdata adalah bantahan atau tangkisan dari pihak Tergugat atas gugatan Penggugat yang tidak langsung menyentuh pokok perkara, yang ditujukan mengenai hal-hal yang menyangkut formalitas gugatan yang mengandung cacat atau pelanggaran formil sehingga gugatan tidak dapat diterima.

Halaman 17 dari 28 Putusan Perkara Nomor 201/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di dalam jawabannya Tergugat I menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Error In Person.
2. Gugatan kurang pihak .
3. Gugatan Obscuur Libel.

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi di atas majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam Eksepsinya tergugat I menyatakan bahwa gugatan Penggugat Error in Persona karena Penggugat telah salah di dalam mencantumkan nama pihak Tergugat dalam beperkara dimana Penggugat mencantumkan nama Tergugat II adalah Andre Parera sedangkan nama Tergugat II yang sebenarnya dalam surat Akte kelahiran dan KTP adalah Charles Andre Parera.

Selain hal di atas gugatan Penggugat ERor In Person karena alamat sesungguhnya dari Tergugat I dan Tergugat II adalah di Jln. DR.Setiabudi, RT.03. RW.003 , Kelurahan Ahusen, Kecamatan Sirimau Kota Ambon..

Menimbang, bahwa yang dimaksud gugatan Error In Person adalah kekeliruan terhadap orang yang di ajukan sebagai pihak dalam perkara Perdata.

Menimbang, bahwa di di dalam perkara a quo walaupun menurut Tergugat I ada kekeliruan mengenai nama dan alamat para Tergugat tetapi yang hadir di Persidangan adalah para pihak yang dalam hal ini Tergugat II dan Tergugat I walaupun tidak hadir persidangan tetapi tidak menyampaikan keberatan.

Bahwa Tergugat II yang hadir di persidangan adalah yang bersangkutan sebagaimana di maksud oleh Penggugat sehingga bukanlah suatu kekeliruan terhadap orang (person) yang di ajukan sebagai pihak dengan demikian Eksepsi dimaksud oleh majelis hakim tidak beralasan hukum dan harus di tolak.

Menimbang, bahwa Eksepsi selanjutnya mengenai gugatan kurang pihak karena masih ada keturunan lain dari Corneles Parera yang harus di tarik sebagai pihak dalam beperkara.

Menimbang, bahwa dalam Putusan perkara Kasasi nomor 439/K/Sip/1969 Mahkamah Agung berpendapat dalam putusannya bahwa terhadap perkara mengenai warisan tidaklah wajib semua ahli waris di tarik sebagai pihak tetapi dengan adanya salah satu ahli waris dalam pihak sudah terwakilkan ahli waris lainnya oleh karenanya Eksepsi Tergugat I mengenai

Halaman 18 dari 28 Putusan Perkara Nomor 201/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan kurang pihak tidak beralasan hukum dan oleh majelis hakim patutlah di tolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (Obscuur Libel) hal mana dikarenakan Posita gugatan bertentangan dengan Petitum yang di sampaikan selain itu Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menguasai fisik tanah yang di claim oleh Penggugat.

Bahwa menurut Tergugat I dalam petitumnya meminta supaya objek sengketa dikembalikan tetapi dalam posita gugutannya tidak pernah menyinggung batas objek sengketa..

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya Penggugat telah nyata menyampaikan batas-batas objek yang di sengketakan sebagai bagian dari tanah warisan sedangkan dalam petitumnya diminta supaya objek yang di sengketakan di minta supaya menyatakan Penggugat adalah ahli waris dan berhak atas warisan atau ojek yang di sengketakan dengan demikian menurut majelis hakim dalil dan petitum tersebut bukanlah merupakan suatu hal urgen yang saling bertentangan.

Selanjutnya mengenai penguasaan fisik bidang tanah sudahlah menyentuh pokok perkara oleh karenanya harus ditolak dan akan dibuktikan dalam pemeriksaan perkara pokok.

Menimbang bahwa dari pertimbangan di atas Eksepsi Tergugat I bahwa Gugatan Penggugat Obsur Libel (kabur) oleh majelis hakim harus di tolak.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari moyang almarhum Cornelis Parera yang ketika meninggal ada meninggalkan warisan berupa sebidang tanah 4194 M² (bekas Verp. No. 238 Milik No. 160/B) yang mana tanah tersebut terletak di Jl Diponogoro lorong Sagu Rt.04/Rw.04, Kelurahan Ahusen, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan Jalan lorong sagu
- Sebelah selatan dengan tanah milik dari Jopy Thio, (Matahurilla)
- Sebelah Timur dengan tanah hak milik dari P. Luhukay dan Lopies
- barat dengan tanah hak milik dari Janda Maulany dan tanah bekas eg. Verp. No. 1506 dari Janda Haumahu-Pietersen..

Bahwa di atas tanah tersebut telah tinggal dan membangun rumah Penggugat dan ahli waris lainnya termasuk para Tergugat tetapi Penggugat belum mendapat hak sebagai ahli waris dalam hal ini pembagian tanah warisan

Halaman 19 dari 28 Putusan Perkara Nomor 201/Pdt.G/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang di dalilkan untuk membuat Sertifikat kepemilikan sebagai hak milik masing-masing keturunan almarhum Cornelis Parera karena sertifikat induk berupa dari tanah warisan tersebut masih dikuasai oleh para Tergugat sehingga penguasaan sepihak oleh para Tergugat merupakan suatu Perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam dalil bantahannya Tergugat I membantah dalil gugatan Penggugat tersebut kare menurut Tergugat I Penggugat sendiri telah tahu bahwa sertifikat hak milik No. 160B/1978 tercatat atas nama pemegang hak Cornelis Parera , Petrus Parera Dan Johanes Parera , kemudian tertulis jelas bahwa masing-masing untuk sepertiga bagian tak terbagi dan keturunannya sangat banyak sehingga sangat sulit untuk dibagi jika tidak di atur secara baik-baik..

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di bantah oleh para Tergugat , maka kepada kedua belah pihak akan di bebani dengan beban pembuktian dan berdasarkan pasal 283 Rbg Jo pasal 1865 Kitab Undang-Undang –Undang Hukum Perdata maka pihak Penggugat di beri beban untuk membuktikan dalil gugatannya demikian pula pihak Tergugat di dalam membuktikan dalil sangkalannya.

Menimbang, bahwa majelis hakim akan menilai kebenarannya sesuai dengan alat bukti yang diperhadapkan di persidangan dan bukti surat yang ada relevansinya dengan pokok yang dipermasalahkan, dan yang tidak ada relevansinya tidak akan menjadi pertimbangan majelis hakim;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dalil sangkalan Tergugat maka yang menjadi pokok pemasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar Penggugat sebagai ahli waris dari Cornelis Parera berhak atas warisan yang di tinggalkan oleh almarhum Cornelis Parera?.
2. Apakah objek yang disengketakan berupa sebidang tanah 4194 M² (bekas Verp. No. 238 Milik No. 160/B) yang mana tanah tersebut terletak di Jl Diponogoro lorong Sagu Rt.04/Rw.04, Kelurahan Ahusen dengan sertifikat hak milik No. 160B/1978 tercatat atas nama pemegang hak Cornelis Parera , Petrus Parera Dan Johanes Parera yang masih di kuasai oleh para Tergugat merupakan suatu perbuatan melawan hukum ?.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan di persidang 10 (sepuluh) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi atas nama Ir.Ventje Kolibongso ,MT dan saksi Laurina Regel..

Menimbang bahwa sebelum membuktikan apakah benar ada warisan yang ditinggalkan oleh almarhum Cornelis Parera, majelis hakim terlebih

Halaman 20 dari 28 Putusan Perkara Nomor 201/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahuhu akan membuktikan apakah penggugat dan Tergugat merupakan ahli waris dari Cornelis Parera.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima warisan dari pewaris, sedangkan pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda untuk dibagikan kepada yang berhak (Ahli waris).

Bahwa selanjutnya yang berhak menjadi ahli waris menurut pasal 832 KUH Perdata adalah para keluarga sedarah baik sah maupun di luar kawin dan suami dan istri yang hidup terlama..

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yakni surat bukti P-1 mengenai silsilah keturunan dan silsilah anak dari Zacharias yang di perkuat dengan bukti surat P-3,P-6,P-7 mengenai ahli waris yang bersesuaian dengan surat bukti Tergugat I yakni TI-7 mengenai keturunan Zacharias Parera yang berhak atas sertifikat nomor 160 bahkan dari surat bukti P-10 telah dilakukan pengembalian batas terhadap sertifikat tersebut.

Menimbang, bahwa dari surat bukti termaktub di atas menjadi fakta hukum baik Penggugat maupun para Tergugat adalah keturunan dari Corneles Parera yang mempunyai orang tua yaitu Zacharias Parera yang bila dikaitkan dengan bukti surat P-2 yang bersewuaian dengan surat bukti T-8 yakni Sertifikat Hak Milik nomor 160 tertera 3 (tiga) orang sebagai pemegang hak yaitu Cornelis Parera, Petrus Parera dan Johanna Parera .

Menimbang, bahwa bukti surat di atas di perkuat dengan keterangan saksi-saksi yang di hadirkan di persidangan yaitu saksi Ir. Ventje Kulibongso , saksi Laorina Regel yang menyatakan bahwa baik Penggugat maupun para Tergugat adalah ahli waris dari Cornelis Parera.

Bahwa keterangan saksi pihak Penggugat mengenai para pihak yang adalah almarhum dari Cornelis Parera adalah bersesuaian dengan keterangan para saksi yang di hadirkan oleh pihak Tergugat yakni saksi Brury Parera dan Jhimly Filimon Parera.

Bahwa selanjutnya dari bukti surat yang diajukan di persidangan selanjutnya yaitu bukti surat P-4 yaitu surat pernyataan yang di buat di hadapan Notaris Juliana Magdalena Tahalela SH..M.Kn. yang menerangkan bahwa Keturunan Petrus Parera sudah tidak lagi berhak atas sertifikat nomor 160 hal mana juga bersesuaian dengan surat bukti P-8 , selanjutnya terhadap Johana Parera dari surat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun para Tergugat menunjukan bahwa Johana Parera meninggal sebelum menikah dan tidak mempunyai

Halaman 21 dari 28 Putusan Perkara Nomor 201/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan dengan demikian surat-surat bukti tersebut yang dapat diterima sebagai bukti sah di persidangan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan majelis hakim yang sudah diuraikan tersebut di atas diperoleh fakta bahwa memang benar Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Cornelis Parera yang sama-sama berhak atas sebidang tanah yakni objek sengketa dengan sertifikat Hak Milik nomor 160 Huruf B Tahun 1978.

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tanah warisan tersebut dikuasai oleh para Tergugat dengan memegang sertifikat objek sengketa dimaksud dan tidak memberikan kepada Penggugat dan ahli waris lainnya untuk mengurus sertifikat pemisahan di Badan Pertanahan Nasional dan hal ini merupakan suatu perbuatan melawan hukum..

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam dalil sangkalannya oleh para Tergugat menyatakan bahwa masih ada ahli waris lainnya dari Cornelis Parera yang tidak dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan dan dibuktikan dalam bukti surat T-5, T-6 dan T-9 s/d T-11 kecuali bukti surat T-1 s/d T-4 yang membuktikan identitas para pihak Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam putusan MARI nomor No.64/K/1974 bahwa tidak semua ahli waris masuk dalam pihak berperkara tetapi pihak yang tetapi dari salah satu ahli waris yang ada sebagai pihak sudah merupakan keterwakilan dari ahli waris lainnya.

Menimbang bahwa selanjutnya di dalam surat gugatannya Tergugat I menyampaikan bahwa di dalam sertifikat atas nama Cornelis Parera, Petrus Parera dan Johana Parera dalam sertifikat tersebut masing-masing untuk sepertiga bagian ta terbagi dan keturunannya sangat banyak sehingga sulit untuk di bagi.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang merugikan orang lain dan mengharuskan pelaku yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut untuk menggantinya. Bahwa untuk dapatnya seseorang dinyatakan suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu :

1. Adanya suatu perbuatan melanggar hukum/bertentangan dengan hukum
2. Adanya kesalahan dari orang yang melakukan perbuatan;
3. Adanya kerugian pihak lain yang ditimbulkan;

Halaman 22 dari 28 Putusan Perkara Nomor 201/Pdt.G/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian Bahwa almarhum Cornelis Parera;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebelumnya telah di pertimbangkan baik Penggugat maupun para Tergugat adalah ahli waris dari Cornelis Parera otomatis berhak atas objek yang disengketakan .

Menimbang, bahwa baik dari surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang hadir di persidangan mengatakan bahwa benar tanah peninggalan milk almarhum Cornelis Parera di tempati oleh keturunannya dan sampai saat ini belum ada pemecahan Sertifikat nomor 160 Huruf B tahun 1978 untuk menjadi hak milik dari ahli waris almarhum lainnya dan sertifikat dimaksud dikuasai oleh para Tergugat dalam hal ini Tergugat I.

Menimbang ,bahwa Sertifikat merupakan tanda bukti yang yang berlaku sebagai alat kepemilikan yang kuat mengenai data fisik dan data Juridis yang termuat dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan Vide pasal 19 ayat (2) undang-Undang No 2 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria dan PP Nomor 10 tahun 1961 yang di ubah menjadi peraturan pemerintah No 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

Menimbang bahwa bukti kepemilikan dalam perkara A-Quo adalah Sertifikat nomor 160 Huruf B tahun 1978 di mana Penggugat dan para Tergugat adalah merupakan ahli waris sah dari Cornelis Parera.

Menimbang , bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sesuai dalil gugata bahwa benar majelis memperoleh fakta yang mana Penggugat dan juga ada ahli waris lainnya sudah menempati objek sengketa dengan membangun rumah tetapi sebagai tanda bukti kepemilikan yaitu perolehan Sertifikat atas nama Penggugat dan juga ahli waris lain selaku ahli waris dari Cornelis Soplanit tidak mereka peroleh karena sertifikat induk dengan nomor tersebut diatas yang di sengketakan ini masih di tahan dan dalam pernguasaan Tergugat I .

Menimbang bahwa dalam surat bukti P – 9 adalah putusan nomor 6/1981/Prdt/PT.Mal. dimana dalam putusan di sebutkan bahwa pihak Pembanding dan Terbanding semuanya adalah ahli warisdari Cornelis Parera dan diperintahkan dalam amar putusan tersebut dan memerintahkan untuk memberikan hak kepada penggugat berupa sebidang tanah dan rumah serta menyerahkan sertifikat nomor sebagaimana dalam perkara A-Quo sekarang ini untuk melakukan pemisahan sertifikat , surat bukti dimaksud diterima sebagai bukti sah di persidangan.

Halaman 23 dari 28 Putusan Perkara Nomor 201/Pdt.G/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain dari bukti surat dan saksi dari Penggugat maupun para Tergugat dalam hal ini Tergugat I , maka majelis berpendapat bahwa dengan di tahannya atau penguasaan Tergugat I atas sertifikat Hak Milik nomor 160 Huruf B tahun 1978 serta tidak memberikannya kepada Penggugat dan ahli waris lainnya untuk melakukan pemisahan sertifikat di Kantor Badan Pertanahan adalah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum (Onrechmatige daad).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya sebaliknya Para Tergugat tidak mampu untuk membuktikan dalil sangkalannya.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya maka berikut ini akan diperhitungkan petitum Penggugat sebagai berikut .

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Penggugat memohon untuk majelis hakim menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Cornelis Parera.

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yakni surat bukti P-1 mengenai silsilah keturunan dan silsilah anak dari Zacharias yang di perkuat dengan bukti surat P-3,P-6,P-7 mengenai ahli waris yang bersesuaian dengan surat bukti Tergugat I yakni TI-7 mengenai keturunan Zacharias Parera , bahwa turunan dari Zacharias Parera adalah Cornelis Parera yang kemudian diketahui dari surat bukti dimaksud bahwa baik Penggugat maupun Tergugat adalah keturunan dari Cornelis Parera dengan demikian beralasan hukum untuk mengabulkan Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Cornelis Parera sehingga Petitum angka 2 oleh majelis hakim dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 3 Penggugat meminta supaya menyatakan bahwa tanah bekas eig. Verp No.238 Hak milik No. 160 /B adalah harta peninggalan dari moyang Cornelis Parera dan jatuh sebagai warisan kepada Penggugat dan para Tergugat serta ahli waris –ahli waris lainnya.

Menimbang bahwa dari pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan bahwa baik Penggugat maupun para Tergugat adalah ahli waris dari Cornelis Parera .

Bahwa Cornelis Parera semasa hidupnya mempunyai sebidang tanah yaitu tanah bekas eig. Verp No.238 Hak milik No. 160 /B dengan nama pemegang hak Cornelis Parera , Petrus Parera dan Johanna Parera akan tetapi sesuai bukti surat P-4 yaitu surat pernyataan yang di buat di hadapan Notaris Juliana

Halaman 24 dari 28 Putusan Perkara Nomor 201/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magdalena Tahalela SH..M.Kn. yang menerangkan bahwa Keturunan Pertrus Parera sudah tidak lagi berhak atas sertifikat nomor 160 hal mana juga bersesuaian dengan surat bukti P-8 , selanjutnya terhadap Johana Parera dari surat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun para Tergugat menunjukkan baha Johana Parera meninggal sebelum menikah dan tidak mempunyai keturunan sehingga yang berhak atas tanah objek sengketa dalam perkara A-Quo adalah ahli waris dari Cornelis Parera oleh karena itu berlasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 3.

Menimbang , bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa penguasaan Sertifikat dalam perkara A-Quo yakni sertifikat eig. Verp No.238 Hak milik No. 160 /B adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum maka demi adanya kepastian hukum bagi penggugat dan ahli waris lainnya untuk memperoleh hak warisan mereka maka majelis memandang perlu untuk memerintahkan para Tergugat untuk memberikan hak-hak dari Penggugat berupa sebidang tanah dan rumah yang merupakan bagian dari Sertifikat hak milik NO 160/B kepada Penggugat dan menyerahkan sertifikat tersebut untuk melakukan pengurusan pemisahan hak pada kantor Badan Pertanahan Kota Ambon, dengan demikian beralsan hukum untuk mengabulkan petitum angka 4;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengugat sebagai pihak yang menang dan semua petitum Penggugat dikabulkan oleh majelis hakim, maka di perintahkan kepada para Tergugat untuk tunduk pada putusan ini, dengan demikian maka petitum angka 5 haruslah di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang menang dan Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam beperkara haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar yang di tentukan dalam amar putusan berikut ini;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal-Pasal dalam Peraturan PerUndang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Tergugat II tidak hadir di persidangan walaupun telah di panggil secara patut;

Halaman 25 dari 28 Putusan Perkara Nomor 201/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari Moyang Cornelis Parera;
4. Menyatakan bahwa tanah bekas eig. Verp No. 238 Hak Milik No. 160/B adalah harta peninggalan dari moyang Cornelis Parera sebagai warisan kepada Penggugat dan Para Tergugat serta ahli waris -ahli waris lainnya. Dengan batas-batasnya :
 - Sebelah utara dengan Jalan lorong sagu
 - Sebelah selatan dengan tanah milik dari Jopy Thio, (Matahurilla)
 - Sebelah Timur dengan tanah hak milik dari P. Luhukay dan Lopies
 - Sebelah barat dengan tanah hak milik dari Janda Maulany dan tanah bekas eg. Verp. No. 1506 dari Janda Haumahu-Pietersen..
5. Memerintahkan Tergugat I untuk memberikan hak-hak dari Penggugat berupa sebidang tanah dan rumah yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Milik No. 160/B kepada Penggugat dan menyerahkan sertifikat tersebut untuk melakukan pengurusan Pemisahan hak Pada Kantor Badan Pertanahan Kota Ambon.
6. Memerintahkan Tergugat I supaya tunduk atas putusan Pengadilan Negeri Ambon.
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara Sebesar Rp. 868.000,00 (delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari senin tanggal 1 April 2024 oleh kami, Martha Maitimu, S.H., sebagai Hakim Ketua , Lutfi Alzagladi, S.H dan Iqbal Albanna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor Pengadilan Negeri Ambon tanggal 22 Januari 2024, putusan tersebut pada hari Rabu , tanggal 3 April 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut¹, Movita Manuputty, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1

Halaman 26 dari 28 Putusan Perkara Nomor 201/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lutfi Alzagladi, S.H

Martha Maitimu, S.H.

Iqbal Albanna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Movita Manuputty, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30,000,-
2. Biaya ATK	: Rp 100,000,-
3. Biaya Panggilan.....	: Rp 198.000,-
4. PNBPN	: Rp 20.000,-
5. Meterai	: Rp 10.000,-
6. Redaksi	: Rp 10.000
7. Pemeriksaan setempat	: Rp 500.000,-
Jumlah	: Rp 868.000,-